

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kasus perdagangan orang yang tinggi sebelum tahun 2000, dalam wacana internasional, Indonesia digolongkan sebagai negara asal perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayahnya ke negara-negara lain.

Tidak ada data yang valid mengenai jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia, bukan hanya sifat dasarnya yang terselubung, tetapi juga karena ketidakseragaman dalam metode pengumpulan data. Mabes Polri mencatat 30 kasus perdagangan orang pada tahun 2005, menurun dibandingkan dengan 179 kasus pada tahun 2001. Sebuah kompilasi oleh *American Center for International Labour Solidarity* (ACILS) / *International Catholic Migration Commission* (ICMC) selama tahun 2005 mengidentifikasi sedikitnya 130 kasus perdagangan orang dan 715 orang yang dilaporkan telah diperdagangkan. Data dari dua institusi tersebut saling berbeda jauh. Sumber ketiga adalah *database* yang dibuat oleh *International Organization for Migration (IOM)* berdasarkan pemulihan dan pemulangan orang-orang yang selamat dari perdagangan orang. Antara Maret 2005 s/d Juli 2006 IOM (International

Organization for Migration) membantu memulangkan 1.231 survivor dari perdagangan orang.<sup>1</sup>

Berangkat dari masalah Perdagangan orang yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Hal ini dirasakan merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ditambah pula peraturan perundang-undangan selama ini yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maka pada tanggal 19 April 2007, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>2</sup>

Lebih dari 2 tahun pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 perdagangan orang di Indonesia masih marak terjadi, perempuan dan anak-anak dieksploitasi dengan berbagai macam dalih demi memperoleh keuntungan, mereka dipekerjakan dalam cengkaman sang majikan dengan upah murah tanpa jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan, dijadikan budak dengan berkedok sebagai *tenaga kerja, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, buruh perkebunan* didalam maupun di luar negeri, perempuan dijadikan

---

<sup>1</sup> Ria Permana Sari, Pikiran Rakyat. Pentingnya Sosialisasi dalam Upaya Pencegahan Trafiking Thursday, 22 November 2007

<sup>2</sup> *Ibid.*

komoditas ditempat *pelacuran*, bayi-bayi manusia diperdagangkan untuk *adopsi secara illegal* atau dijadikan *kelinci percobaan* dalam kancah ilmu pengetahuan bahkan *diperjual belikan organ tubuhnya*.<sup>3</sup>

Perdagangan manusia (trafficking ) merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu hukum sanksi yang istimewa (bijzonder sanctirecht). Sebagai sanksi hukum istimewa, maka hukum pidana tersebut membatasi kemerdekaan manusia (dengan menjatuhkan hukuman penjara ataupun kurungan) bahkan menghabiskan hidup manusia (penjatuhan hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta akibatnya lebih luas jika dibandingkan dengan hukum lainnya, seperti hukum tata Negara, hukum perdata, dan sebagainya. Penjatuhan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat sangat luas dan menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia.<sup>4</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderita atau nestapa akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan atau dijatuhkan oleh orang atau lembaga yang berwenang.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> E. Uthrecht, Hukum Pidana I, Surabaya ; Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 149

3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.<sup>5</sup>

Dalam dunia hukum dikenal adanya teori-teori pembedaan, yaitu teori absolute, teori relative dan teori gabungan. Johannes andreas mengatakan bahwa tujuan utama pembedaan menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claim of justice). Sedangkan menurut teori relative pembalasan tidaklah bernilai, tapi hanya sarana untuk melindungi masyarakat. Jadi dasar pembedaan dari teori ini terletak pada tujuannya. Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori absolute pembalasan dan teori relative, muncullah teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan gabungan dari semua tujuan yaitu menghendaki gabungan antara pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, dimana menitikberatkan pada salah satu unsur dan tidak meninggalkan unsur yang lain pidana dijatuhkan bukan disebabkan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat jahat) melainkan "*ne peccatur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>6</sup>

Tujuan pidana bukan saja bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, melainkan harus juga berurat-berakar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia

---

<sup>5</sup> Samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab HUKUM PIDANA, (Bandung : ARMICO, 1985), hlm. 5

<sup>6</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Bandung ; Alumni 1998, hlm. 2



pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai serta memenuhi kepentingan itu. Banyak faktor yang mempengaruhi penyebab timbulnya suatu kejahatan, antara lain aspek pembangunan yang makin jelas, adanya kesenjangan sosial, keadaan keluarga, lingkungan pergaulan, sosial ekonomi.

Masyarakat tidak hanya dihadapkan pada beberapa permasalahan pidana tetapi masyarakat juga dihadapkan pada beberapa permasalahan menyangkut akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri didalam kehidupan masyarakat. Menyangkut masalah pelaksanaan hukumnya baik dimulai dari proses awal sampai dikeluarkan keputusan bagi para pelaku tindak pidana harus tegas agar si pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.

Secara khusus hukum pidana berfungsi, yaitu:

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut

2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah berupa segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga, wajib dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang semuanya ini ditujukan untuk terlaksana dan terjamin ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, serta kepentingan hukum terhadap rasa susila.
2. Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya.
3. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-

negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

Perdagangan manusia telah menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan ketiga terbesar setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang. Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi di tingkat nasional dan internasional, seiring kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan ini semakin canggih. Perdagangan manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*) sehingga dikategorikan sebagai *transnational organized Crime* (TOC).

Perdagangan manusia (trafiking) internasional biasanya disamarkan dalam proses penempatan buruh migran atau untuk kawin kontrak, perempuan lokal biasanya dibujuk oleh calo yang menawarkan gaji tinggi atau dalam bentuk perkawinan yang menjanjikan hidup mewah, Sejak mereka menerima tawaran tersebut sebenarnya mereka sudah masuk dalam jeratan perdagangan (trafiking), dan mereka selanjutnya mengalami berbagai bentuk eksploitasi, seperti pemalsuan dan pengambilalihan dokumen, menjadi budak hutang karena biayanya terlalu tinggi, menjadi korban perkosaan, budak seks serta bentuk-bentuk tindakan kekerasan lainnya, termasuk kekerasan fisik. Perempuan yang baru menjadi pengantin lalu dijadikan budak seks atau pola-pola kekerasan lain.



Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, sebagaimana juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang mendominasi kekuasaan, dipersepsikan sebagai struktur yang menguasai perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat, sebagai contoh sederhana saja perumusan tentang kedudukan istri dalam hukum perkawinan, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria, serta kecenderungan mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang dengan laki-laki.

Dalam berbagai masyarakat di dunia, termasuk pula di Indonesia, keberadaan perempuan yang selalu lebih rendah dibanding kaum pria ini membawa sejumlah konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada saat mereka masih berada di bawah naungan orang tua, anak perempuan dipandang sebagai milik (*property*) sang ayah; sehingga semua keputusan ada di tangan ayah. Ketika beranjak dewasa, posisi ayah kemudian banyak digantikan oleh saudara laki-laki. Pada saat mereka memasuki perkawinan, pembayaran mahar atau mas kawin banyak dipandang sebagai pembeli wanita untuk masuk ke dalam keluarga si suami, sehingga dianggaplah mereka sebagai milik suami. Menempatkan anak perempuan lebih rendah



daripada anak lelaki juga di beberapa negara telah banyak menimbulkan infanticide terhadap bayi perempuan.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial semacam ini, fenomena perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk viktimisasi yang dialami khususnya oleh perempuan dan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 111/Pid.B/2007/PN.JAK.BAR)

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah :**

### **1. Identifikasi Masalah :**

Pasca dikeluarkannya Undang-undang No 21 Tahun 2007 pada tanggal 19 April 2007, Indonesia sudah memiliki perangkat hukum modern yang merupakan revisi terhadap kekurangan produk hukum sebelumnya dan produk hukum tersebut searah dan sejalan dengan semangat masyarakat internasional dalam memerangi tindak pidana perdagangan manusia.

Telah lebih dari dua tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia tidak berkurang bahkan masih marak terjadi, perempuan dan anak-anak dieksploitasi dengan berbagai macam dalih demi memperoleh keuntungan, mereka dipekerjakan dalam kekuasaan majikan dengan upah murah tanpa jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan, mereka dijadikan budak dengan berkedok sebagai *tenaga kerja, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, buruh perkebunan* didalam maupun di luar negeri, perempuan dijadikan komoditas ditempat *pelacuran*, bayi-bayi manusia diperdagangkan untuk *adospi secara illegal* atau dijadikan *kelinci percobaan* dalam kancan ilmu pengetahuan bahkan *diperjual belikan organ tubuhnya*.

Menurut studi dan laporan berbagai NGO, di Indonesia jumlah anak yang tereksploitasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000 - 70.000 orang. Tidak ada data yang valid mengenai jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia, hal ini terjadi bukan hanya karena sifat dasar sindikat pelaku perdagangan orang yang terselubung, tetapi juga karena ketidakseragaman dalam metode pengumpulan data, sebagai contoh sebagai berikut :

- a. Data di Bareskrim Mabes Polri mencatat 30 kasus perdagangan orang pada tahun 2005 angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2001 sebanyak 179 kasus.
- b. Pada sebuah kompilasi oleh ACILS / ICMC selama tahun 2005 mengidentifikasi sedikitnya 130 kasus perdagangan orang dan 715 orang dilaporkan telah diperdagangkan.
- c. Menurut database yang dibuat oleh *International Organization for Migration (IOM)* berdasarkan pemulihan dan pemulangan orang-orang yang selamat dari perdagangan orang. Antara Maret 2005 s/d Juli 2006 IOM telah membantu memulangkan 1.231 survivor dari perdagangan orang.

## 2. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penegakan hukumnya pasca dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2007?



- b. Apakah kendala yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
- c. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 111/Pid/.B/2007/PN.JAKARTA BARAT sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian :**

**1. Tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut :**

- a. Untuk mengetahui akar permasalahan serta latar belakang terjadi kasus kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui strategi penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang muncul dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana upaya untuk mengatasinya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

**2. Manfaat penelitian diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :**

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana terutama pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan aktif berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

**D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran :**

**1. Kerangka Teoritis :**

Hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Tujuan pidana bukan saja bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, melainkan harus juga berurat-berakar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.

## 2. Kerangka Konsepsional :

- a. Sistem Pidana adalah pola pidana maupun pedoman pidana (*guidence of sentencing*). Pedoman pidana lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana, sedangkan pola pidana lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang yang mengandung sanksi pidana.

## 3. Kerangka Pemikiran :

Analisis yuridis terhadap perdagangan orang menurut PROF. DR. SUHAIDI, SH, MH, (Staf pengajar pada Fakultas Hukum USU) dapat dilakukan melalui pendekatan legal system (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum Harus Memuat *Substantive Law, Legal Structure, dan Legal Culture*. Secara substansi hukum masalah perdagangan manusia diatur dalam kerangka hukum internasional dan hukum nasional. Melalui pendekatan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam Legal System, maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui pembenahan struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara/Konsultan Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Legal culture (budaya hukum) berkaitan dengan persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian



diperlukan upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Dengan demikian dalam konteks upaya penegakan hukum akhirnya akan sangat tergantung pada kualitas substansi hukum, kinerja struktur hukum, dan kesadaran masyarakat yang merupakan suatu sistem.

Menurut kamus Purwadarminto, halaman 39 cetakan : XII/1991, analisa adalah penyelidikan suatu peristiwa ( karangan atau perbuatan) untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya. Analisis adalah suatu teknik pendekatan dalam melakukan penyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya

- a. Tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu.
- c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan fisik, psikologi, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.
- d. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan

---

<sup>7</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke Tujuh, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, Hal 1

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan (budaya) masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan itu bukan kebutuhan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum harus merupakan skema kebijakan yang didalamnya melibatkan partisipasi publik, dari berbagai kelompok dan golongan serta menjadi pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik. Hoebel menjelaskan, paling tidak ada empat fungsi dasar hukum yaitu:

1. Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa-siapa saja yang boleh secara sah menentukan paksaan serta siapa yang harus



mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang efektif.

3. Menyelesaikan sengketa.
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat.

Salah satu penegak hukum di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tersurat atau tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tentunya turut berperan dalam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat secara langsung. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Apabila mengambil pendapat dari Thorsten Sellin, mengenai pengertian kejahatan, bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma-norma

kelakuan (conduct norms) yang tidak harus terkandung di dalam hukum pidana.

Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (Hukum) Pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (Sosial Defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (Sosial Welfare). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (Sosial Policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian "Sosial Policy" sekaligus tercakup di dalamnya "*Sosial Welfare Policy*" dan "*Sosial Defence Policy*".

Untuk mencapai hukum pidana yang baik, yang dicita-citakan dan bertujuan untuk kesejahteraan sosial, maka tidak lepas dari pembaharuan hukum pidana dan pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana harus

ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value-oriented approach*).

Langkah-langkah operasionalisasi penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legalisasi) yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai;
2. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi) dan;
3. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi/kebijakan pemidanaan);
4. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikatif);
5. Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekutif).

Penanggulangan kejahatan sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi harus juga menggunakan sarana-sarana non-penal. Usaha-usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-

kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan di efektifkan.

Perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP Indonesia harus berpedoman pada Asas Legalitas, yaitu asas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”. Apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai pelacuran, maka perbuatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh anak di bawah umur, untuk itu peranan masyarakat dan usaha non-penal benar-benar harus dilaksanakan dalam menghadapi masalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk mencapai tujuan yaitu kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta anak-anak di bawah umur pada khususnya.



## **E. Metode Penelitian :**

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis.

### **2. Metode Pendekatan :**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode utama: Yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian kepustakaan mempergunakan data sekunder.
- b. Metode pendukung: Yuridis empirik atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

### **3. Tahap-tahap Penelitian**

Penelitian ini meliputi 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (field research) yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian di lapangan guna mendapat fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Data Sekunder adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara pencatatan/inventarisasi, pengklasifikasian, data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
- b. Primer adalah dengan melakukan wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan pihak terkait. Tehnik wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur artinya pertanyaan wawancara tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif sehingga tanpa menggunakan rumus dan angka. Adapun alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Interpretasi Hukum, yaitu penafsiran hukum otentik yang merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang kongkrit. Selain itu juga menggunakan konstruksi hukum analogi, yaitu penerapan sesuatu

ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya lain.

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jalan Dharmawangsa I No. 1 Keb. Baru Jakarta-Selatan.
- b. Instansi
  - 1) Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Jl Trunojoyo No 3 Keb. Baru Jakarta Selatan..
  - 2) Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI , Jl Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat.
  - 3) Pengadilan Negeri Jakarta Barat

F. Sistematika Penulisan :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERDAGANGAN MANUSIA**

Definisi Perdagangan Manusia, Perbedaan Perdagangan manusia dengan Penyelundupan manusia, Bentuk-Bentuk Trafiking Manusia, Instrumen Hukum tentang Pemberantasan Perdagangan manusia

**BAB III : IMPLEMENTASI UU RI No. 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEDAGANGAN  
ORANG TERHADAP KASUS-KASUS YANG TERJADI DI  
INDONESIA**

Implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Potret Perdagangan Orang Di Indonesia, Faktor Penyebab Trafficking di Indonesia Dan Penegakan Hukumnya

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
BARAT No. 111/Pid.B/2007/PN.JAK.BAR**

Kasus Posisi dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 111/Pid.B/2007/PN.JAK.BAR

**BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran